

**STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
SKRIPSI**



Oleh:

LAILY NUR ANIDHA
NIM. 210113068

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP. 197305112003121001

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

**STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)

Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh

LAILY NUR ANIDHA
NIM. 210113068

Pembimbing

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP. 197305112003121001

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO

2017

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 15 Juni 2017

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Ponorogo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat saya baca dan teliti kembali dan telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan saya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laily Nur Anidha

NIM : 210113068

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Syakhsiyah


Judul : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di
Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas persetujuan bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Udin Safala, M.H.I
NIP. 197305112003121001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Laily Nur Anidha
NIM : 210113068
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di
Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 15 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Menyetujui,

Pembimbing

Udin Safala, M.H.I
NIP.197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Laily Nur Anidha
NIM : 210113068
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di
Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Agustus 2017

Tim Penguji:

1. **Ketua Sidang** : Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag.
2. **Penguji I** : Martha Eri Safira, MH.
3. **Penguji II** : Udin Safala, M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 1 Agustus 2017

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP: 19680705199903001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ
عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَوْ يِمَجِّسَانَهُ

*“Dari Abu Hurayrah ra iyallāhu ‘anhu berkata: Nabi SAW. bersabda: Setiap anak
terlahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang*

Yahudi, Nasrani atau Majusi”

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

ABSTRAK

Anidha, Laily Nur, 2017, *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin*, **Skripsi**. Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Anak Luar Kawin, Hukum Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia mengenal sebutan anak luar kawin karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Di dalam fiqih Islam, anak luar kawin disebut juga sebagai anak zina yang sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, secara otomatis anak tersebut tidak berhak mendapat nafkah dan hak wali dari ayah biologisnya, ia hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya adalah ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam hukum perkawinan di Indonesia anak luar kawin dapat menjadi anak sah dengan pengakuan dalam akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dengan perkawinan kedua orang tuanya, sehingga ia menjadi anak sah dan memiliki hak penuh atas kedua orang tuanya.

Berangkat dari masalah perbedaan ketentuan tersebut, peneliti hendak mengkaji lebih dalam terkait status anak luar kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia yang dijadikan dasar hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana status nasab anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia? (2) Bagaimana status nafkah anak luar kawin dalam hukum Perkawinan di Indonesia? (3) Bagaimana status wali nikah anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang anak luar kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia. Data sekunder yaitu berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan anak luar kawin dalam fiqih Islam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya, dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan status anak luar kawin dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaan tersebut bukan karena hukum perkawinan di Indonesia tidak memperhatikan aspek fiqih dalam menentukan suatu ketentuan hukum, namun hukum di Indonesia berupaya mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dan melindungi anak dari perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan hukum adat kebiasaan, nilai-nilai dasar dan Hak Asasi Manusia. Karena bagaimanapun sebab kelahirannya, anak tidak dapat dihukumi atas perlakuan kedua orang tuanya. Hal tersebut juga merupakan suatu *ta'zir* kepada ayah biologis agar ia bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan anaknya.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, tak lupa saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Tukiran dan Ibu Sunartun, dan adik saya Misbahus Shuduri yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk setiap langkah demi kesuksesan saya. Terima kasih yang tak terhingga atas setiap jerih payah dan pengorbanan serta kasih sayang kalian sebagai penyemangat saya. Tak ada kata yang mampu membalas atas semua kasih sayang yang kalian berikan, hanya do'a yang dapat aku panjatkan kepada Allah SWT untuk kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan dan keberkahan semoga terlimpahkan kepada kalian.
2. Teman-teman dekatku seangkatan kelas SA.C 2013. Terimakasih atas setiap kebersamaan, dukungan dan motivasi kalian selama ini yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Dari kebersamaanku dengan kalian bukan hanya mengajarkanku tentang indahny persahabatan, tetapi juga telah menjadikan keluarga baru di antara kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan ini dapat bermanfaat, dan kelak kita akan menjadi orang-orang yang sukses untuk mewujudkan kebahagiaan kedua orang tua kita serta dapat menjunjung tinggi almamater IAIN Ponorogo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT. penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”**.

Rasa terimakasih tidak lupa penulis haturkan sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak saran, pengarahan dan subangsih pemikiran dari para dosen dan teman-teman. Untuk itu, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang terhormat:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo, beserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas kepada mahasiswa demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. H. Moh. Munir. Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo serta staf fakultas atas bimbingan akademis dan pelayanan administrasi yang diberikan.
3. Bapak Udin Safala, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Ponorogo sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan berupa saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliahan.
5. Semua staf pegawai Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah dan Perpustakaan IAIN Ponorogo yang telah memberikan pelayanan secara baik kepada penulis selama pengumpulan data.
6. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah turut memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya ucapkan banyak terimakasih.

Atas segala dukungan, bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal kebaikan bapak, ibu, saudara, saudari mendapatkan penghargaan yang sepadan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan dikemudian hari. Besar harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan memberikan nilai positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 15 Juni 2017



LAILY NUR ANIDHA
NIM. 210113068

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح		ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	W
ش	sh	ه	H
ص		ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf , dan .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: *bayna, ‘alayhim, qawl, maw* ’ah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-d n** 'inda All h al-Isl m bukan Inna **al-dina** 'inda All hi al-Isl mu. ... Fahuwa w jib bukan fahuwa w jibu atau fahuwa w jibun.

6. Kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *i fah* ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan *mu f* ditransliterasikan dengan "at"

Contoh:

1. *Na'at* dan *mu f ilayh* : *sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-mi riyah.*

2. *Mu f* : *ma ba'at al-' mmah*

7. Kata yang berakhiran dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan . Jika diikuti oleh *t ' marb ah* maka transliterasinya adalah *yah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

1. Al-Ghaz l , al-Naw w

2. Ibn Taym yah, Al-Jawz yah.

3. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid

DAFTAR ISI

HALAMAN LOGO	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Data	15

3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Pengelolaan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Status Nasab Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam	22
B. Status Nafkah Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam	41
C. Status Wali Nikah Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam	50
 BAB III : STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Status Nasab Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	63
B. Status Nafkah Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	86
C. Status Wali Nikah Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	88
 BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN	
A. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Nasab Anak Luar Kawin	96

B. Analisis Perbandingan Hukum Islam Tentang dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Nafkah Anak Luar Kawin	105
C. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Wali Nikah Anak Luar Kawin	107

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran	112

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN